



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025

Website : <http://cirebonkab.go.id>

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.


Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan



parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber, 12 Maret 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan target capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016, Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 atas perencanaan kinerja sebanyak 24 indikator kinerja, mencapai kinerja dengan predikat “sangat tinggi” yaitu dengan capaian 92,79% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen). Dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama, 11 (sebelas) indikator kinerja utama belum berhasil mencapai target, yaitu:

- 1) Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif;
- 2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- 3) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 4) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- 5) Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan;
- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- 7) Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- 9) Indeks kemandirian fiskal daerah;

- 10) Indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- 11) Nilai SAKIP.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 13 (tiga belas) efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator sasaran telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggaran dan realisasi anggaran pada masing-masing tujuan, dan strategi yang diambil Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi sebesar Rp. 368.622.433.516,00. Efisiensi diperoleh dari efisiensi kegiatan, hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-Purchasing, tender dan non tender.

Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024, telah ditindaklanjuti. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “B”, nilai 66.20. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:




Komponen Yang Dinilai	Nilai					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	22.71	22.78	22.84	22.65	22.55	22.05
Pengukuran Kinerja	17.59	17.63	17.40	20.93	21.01	20.92
Pelaporan Kinerja	10.35	10.45	10.53	8.93	8.99	8.99
Evaluasi Internal	6.11	6.53	6.53	15.20	15.29	14.24
Capaian Kinerja	9.24	9.26	10.15	-	-	-
Nilai Hasil evaluasi	66.00	66.65	67.45	67.71	67.84	66.20
Kenaikan		0.65	0.8	0.26	0.13	-1.64
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B

Sumber : LHE SAKIP dari Kementerian PANRB

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Daerah.....	3
1. Kondisi Geografis.....	3
2. Luas Wilayah.....	3
3. Topografi.....	4
4. Kondisi Demografi.....	7
1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan... ..	8
1.4. Perangkat Daerah.....	10
1.5. Sumber Daya Aparatur.....	12
1.6. Sumber Daya Keuangan.....	15
1.7. Isu-isu Strategis.....	16
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.....	16
2. Pengangguran dan Kemiskinan.....	17
3. Kualitas SDM dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat.....	18
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.....	19
5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	19
6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.....	20
7. Penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah.....	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23

2.1. Rencana Strategis.....	23
1. Visi	23
2. Misi.....	25
3. Tujuan dan Sasaran.....	25
2.2. Perjanjian Kinerja.....	28
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	35
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	40
1. Tujuan 1 Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon.....	40
2. Tujuan 2 Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.....	43




3.	Tujuan 3	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....	55
4.	Tujuan 4	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Kehidupan Beragama.....	59
5.	Tujuan 5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah Yang Berkeadilan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.....	62
6.	Tujuan 6	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa...	81
7.	Tujuan 7	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.....	94
3.3.	Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran.....		
1.	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja.....		105
2.	Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.....		109
3.4.	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....		111

BAB IV PENUTUP

113

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Adminitrasi Kabupaten Cirebon	3
Gambar 3.1.	Inventarisir, monitoring, pembinaan Sanggar dan Komunitas Di Kabupaten Cirebon.....	42
Gambar 3.2.	Dialog kerukunan umat beragama menjelang pilkada serentak Tahun 2024.....	61
Gambar 3.3.	Monitoring Rumah-rumah Ibadah, Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Natal dan Tahun Baru.....	62
Gambar 3.4.	Pelaksanaan Pasar Tani 2024.....	66
Gambar 3.5.	Gerakan Pasar Murah di Kabupaten Cirebon.....	70
Gambar 3.6.	Peningkatan jalan Arjawinangun-Suranenggala.....	73
Gambar 3.7.	Pemeliharaan berkala jalan Sindanglaut-Ciawigajah.....	74
Gambar 3.8.	Program perbaikan RTLH di Desa Kalitengah, Blok Bandil RT.013/RW. 006 Kec. Tengahtani.....	77
Gambar 3.9.	Pendistribusian Bibit Tanaman Untuk Pemulihan Lahan.....	81
Gambar 3.10.	Pj. Bupati Cirebon bersama FORKOMPIMDA saat melaksanakan Rakoor Pemilu Damai.....	97
Gambar 3.11.	Pengamanan Demo.....	97
Gambar 3.12.	Pj. Bupati Bersama unsur terkait meninjau lokasi Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.....	101





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon.....	5
Tabel 1.2.	ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.3.	ASN Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.4.	ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	14
Tabel 1.5.	ASN Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 1.6.	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024	15
Tabel 2.1.	Tujuan dan sasaran	26
Tabel 2.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	27
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	30
Tabel 2.4.	Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	33
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	36
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	37
Tabel 3.3.	Predikat Kinerja Tahun 2024.....	39
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jati Diri dan Nilai- nilai Luhur Masyarakat Cirebon Tahun 2024.....	40
Tabel 3.5.	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	44
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2024.....	45
Tabel 3.7.	Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	46
Tabel 3.8.	Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	48
Tabel 3.9.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	52
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial..	55
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja sasaran meningkatunya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama.....	60
Tabel 3.12.	Capaian kinerja sasaran meningkatunya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.....	63
Tabel 3.13.	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	65
Tabel 3.14.	Capaian kinerja sasaran meningkatunya ketahanan pangan tahun 2024.....	67
Tabel 3.15.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	68
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah.....	70
Tabel 3.17.	Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	72



Tabel 3.18.	Panjang Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 3.19.	Kondisi Infrastruktur Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	73
Tabel 3.20.	Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi Tahun 2020-2024.....	75
Tabel 3.21.	Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 3.22.	Capaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	78
Tabel 3.23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024.....	79
Tabel 3.24.	Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik.....	82
Tabel 3.25.	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Cirebon terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	86
Tabel 3.26.	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.....	88
Tabel 3.27.	Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.....	90
Tabel 3.28.	Capaian kinerja Indeks SPBE Tahun 2024.....	91
Tabel 3.29.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024.....	93
Tabel 3.30.	Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.....	95
Tabel 3.31.	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana.....	98
Tabel 3.32.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024.....	103
Tabel 3.33.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon per tujuan/sasaran strategis tahun 2024.....	104
Tabel 3.34.	Efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	105
Tabel 3.35.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	107
Tabel 3.36.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024.....	109
Tabel 3.37.	Pelaksanaan PBJ melalui elektronik tahun 2024.....	110
Tabel 3.38.	Penghargaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	111



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	39
Grafik 3.2.	Capaian kinerja jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif.....	41
Grafik 3.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	44
Grafik 3.4.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	46
Grafik 3.5.	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	48
Grafik 3.6.	Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	51
Grafik 3.7	Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024..	52
Grafik 3.8.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024.....	57
Grafik 3.9.	Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	59
Grafik 3.10.	Presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	60
Grafik 3.11.	Meningkatnya Ketahanan pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	67
Grafik 3.12.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....	69
Grafik 3.13.	Persentase kinerja infrastruktur wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	71
Grafik 3.14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	79
Grafik 3.15.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	83
Grafik 3.16.	IKM Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	84
Grafik 3.17.	Capaian SAKIP Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024....	86
Grafik 3.18.	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	90
Grafik 3.19.	Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	92
Grafik 3.20.	Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	93
Grafik 3.21.	Jumlah Pelanggran Perda Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	96
Grafik 3.22.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	99



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen laporan kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja daerah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia.



Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada berbagai regulasi diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kongkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan serta 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan kepada publik sebagaimana dituangkan dalam dokumen laporan kinerja daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada publik secara baik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108⁰19'30"-108⁰50'03" Bujur Timur (BT) dan 6⁰30'58"-7⁰00'24" Lintang Selatan (LS). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah:


Sebelah Utara : Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes
Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



2. Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai 107.029 Ha, yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 km² (54 km x 1,85 km) dengan garis pantai mencapai 77,97

km, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini;
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional;
- c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu, Kabupaten Cirebon dilalui oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura;
- e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

3. Topografi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada

ketinggian antara 11-30 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai berikut.

- 1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 3) Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 5) Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon;

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2023

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel)



seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha (0,63%). Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan jenis tanah yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan gleihumus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan palawija), dan kegiatan perikanan.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta meter kubik (m^3). Sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5 juta m^3 , industri 5,184 juta m^3 , irigasi 1.046 juta m^3 , budi daya perikanan 81,3 juta m^3 .

Secara klimatologis, berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu antara $24^{\circ}C$ sampai $36^{\circ}C$ dengan suhu rata-rata $28^{\circ}C$. Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 0-3.317 milimeter (mm) dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm). Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW

Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun. Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir Tahun 2024 sebesar 2.360.441 jiwa yang terdiri dari atas 1.195.535 jiwa penduduk laki-laki dan 1.164.906 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Cirebon masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Weru dengan kepadatan sebesar 7.965 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pasaleman sebesar 661 jiwa/Km². Dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon 1.076,76 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 2.360.441 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 adalah 2.192 jiwa/km². kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Weru dengan kepadatan sebesar 7.965 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pasaleman sebesar 661 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon masih terpusat pada kawasan perkotaan. Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan.

1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan pemerintahan konkruen dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 4 wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.


Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;

- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a) Tenaga kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Kebudayaan;
 - o) Statistik dan Persandian;
 - p) Perpustakaan;
 - q) Kearsipan;
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
 - d) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e) Perindustrian dan Perdagangan;

1.4. Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berjumlah 73 Perangkat Daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan dan 40 Kecamatan, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:



Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UOBK dan UPTD Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. UOBK :
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Waled;
 - b) Rumas Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
2. UPTD pada Dinas Pendidikan:
 - a) SMP Negeri sebanyak 70;
 - b) SD Negeri sebanyak 745;
 - c) TK Negeri sebanyak 16; dan
 - d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1
3. UPTD pada Dinas Kesehatan:
 - a) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 60; dan
 - b) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) sebanyak 1 (satu) unit dengan Kelas A.
4. UPTD pada Dinas Sosial: Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial
5. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan: UPTD Pelatihan Kerja;
6. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan sebanyak 8 unit dengan Kelas A;
7. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan:
 - a) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur; dan
 - b) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat.
8. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
 - a) UPTD Pemrosesan Akhir Sampah sebanyak 1 unit dengan Kelas A; dan
 - b) UPTD Laboratorium Lingkungan sebanyak 1 unit dengan Kelas A.

9. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: UPTD Benih Ikan dengan Kelas A;
10. UPTD pada Dinas Pertanian:
 - a) UPTD Kesehatan Hewan sebanyak 3 unit dengan Kelas A;
 - b) UPTD Rumah Potong Hewan sebanyak 1 unit dengan Kelas A;
 - c) UPTD Pasar Hewan sebanyak 1 unit dengan Kelas A.
11. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
 - a) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) sebanyak 35 unit dengan Kelas A; dan
 - b) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) sebanyak 5 unit dengan Kelas B.

1.5. Sumber Daya Aparatur

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	3927	4897	8824
2	PPPK	2482	5789	8271
Total		6.409	10.686	17.095

Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon, 2024



2. Berdasarkan Golongan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.
ASN Berdasarkan Golongan

No.	ASN	Golongan	Laki-laki	Perempuan
1	PNS	I/a	0	0
		I/b	0	0
		I/c	5	0
		I/d	10	0
		Jumlah	15	0
		II/a	32	8
		II/b	64	4
		II/c	112	34
		II/d	221	278
		Jumlah	429	324
		III/a	284	117
		III/b	440	642
		III/c	381	475
		III/d	915	1578
		Jumlah	2.020	2.812
		IV/a	462	575
		IV/b	861	1087
		IV/c	136	99
		IV/d	4	0
		Jumlah	1.463	1.761
2	PPPK	V	37	4
		VI	1	0
		VII	290	1496
		VIII	0	0
		IX	2051	4126
		X	103	162
		XI	0	1
Jumlah			6.409	10.686
Total ASN			17.095	

Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon, 2024



3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4.
PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	PNS		PPP		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
SD	8	0	0	0	8
SLTP	30	0	0	0	30
SLTA	526	89	37	4	656
DIPLOMA I	4	13	0	0	17
DIPLOMA II	28	27	2	0	57
DIPLOMA III	203	584	289	1496	2572
DIPLOMA IV	44	304	4	20	372
A-I	0	0	0	0	0
A-II	49	39	0	0	88
A-III	3	4	0	0	7
A-IV	440	643	172	569	1824
S1	2198	2909	1977	3697	10781
S2	386	282	1	3	672
S3	8	3	0	0	11
Total	3.927	4.897	2.482	5.789	17.095

Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon, 2024

4. Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS di Kabupaten Cirebon berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5.
PNS berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon I	0	0	0
Eselon II	31	5	36
Eselon III	163	61	224
Eselon IV	339	157	496
Fungsional Tertentu	745	230	975
Fungsional Umum	2649	4444	7.093
Jumlah	3.927	4.897	8.824

Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon, 2024



1.6. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2024 Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.919.338.861.839,00	4.567.037.320.653,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	934.265.326.885,00	853.032.201.954,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.985.073.534.954,00	3.714.005.118.699,00
2.	Belanja Daerah	4.048.922.982.008,00	4.791.512.820.484,00
2.1	Belanja Operasi	2.970.912.160.956,00	3.561.647.166.382,00
2.2	Belanja Modal	289.928.019.107,00	511.094.678.814,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	78.606.186.845,00	13.500.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	709.476.615.100,00	705.270.975.288,00
3.	Pembiayaan Daerah	129.584.120.169,00	224.475.499.831,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	129.584.120.169,00	224.475.499.831,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	129.584.120.169,00	224.475.499.831,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Cirebon, 2024

1.7. Isu-isu Strategis

1) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Secara umum, isu terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di antaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokrasi sesuai dengan kapasitas dalam rangka mewujudkan profesionalisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; membangun iklim birokrasi yang terintegrasi dengan kebudayaan lokal; menerapkan *e-government* untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi; meningkatkan sistem pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Cirebon maka diperlukan tata kelola yang baik disemua aspek, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 (sembilan) kali atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, opini WTP ini telah diperoleh sejak tahun 2015. Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cirebon digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2023 sebesar 67,83 meningkat 10,88 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 56,95.

Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, maka ASN sebagai aparatur pemerintahan semakin dituntut profesionalitasnya dengan terus meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja serta mampu mengimplementasikan *core value* ASN BerAKHLAK dalam meningkatkan pelayanan publik.

2) Pengangguran dan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan harus segera di atasi di Kabupaten Cirebon, mengingat masih terdapat cukup banyak jumlah penduduk miskin serta pengangguran, dimana persoalannya ada pada terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak.

Meski angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan 5 (lima) tahun belakangan, bahkan sudah mampu menembus angka 11 % di

Tahun 2024, namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi. Terkait dengan isu kemiskinan dan pengangguran ini, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini, diantaranya: meningkatkan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas; membangun Balai Latihan Kerja dan balai latihan kerja komunitas; membuka akses modal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah; meningkatkan infrastruktur perdesaan; melindungi dan memfasilitasi ekonomi sektor primer (khususnya pertanian); meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; dan membuat kebijakan yang inklusif guna menjamin terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marginal.

3) Kualitas SDM dan Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat

Ada banyak tugas berat Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan human ware yang dalam hal ini adalah manusianya serta soft ware yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku. Isu sumber daya manusia (SDM) dan nilai-nilai kehidupan masyarakat merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan hingga budaya.

Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

4) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 4,85% dari 56.653,64 milyar rupiah tahun 2023 menjadi 61.309,76 milyar rupiah pada angka tahun 2024. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2023 mencapai 35.523,78 milyar rupiah atau meningkat sebesar 1,05% dari Tahun 2024 sebesar 37.246,57 milyar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon terus melejit terjadi karena semua sektor perekonomian daerah bergerak bersama-sama, mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon tahun 2018 sampai 2023 hingga mencapai angka 4,85 persen pada tahun 2024. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2023 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

5) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan

potensi dan permasalahan yang ada di desa, berbekal kewenangan yang dimiliki sebagai mandat yang diberikan oleh UU Desa, didukung dengan keuangan yang memadai dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di desa.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Cirebon, desa memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, nelayan hingga di sektor budaya dan pariwisata. Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan.

Pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan ini melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). PEL mensyaratkan adanya proses yang demokratis dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk dengan memperkuat kemitraan antar aktor strategis, guna mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Melalui pendekatan PEL, diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain daripada itu perlu didorong agar pemerintahan desa mau ikut bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan sektoral sehingga beban Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dapat dibagi dan didistribusikan ke seluruh desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

6) Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Kabupaten Cirebon masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat sekabupaten Cirebon. Pelanggaran

pemanfaatan trotoar dan sempadan jalan sebagai area berdagang oleh pedagang kaki lima serasa masalah yang telah mengakar dan berakar seolah tanpa solusi. Rasa aman dan nyaman masyarakat serta ketentraman sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara/pemerintah menegakkan peraturan-peraturan daerah termasuk peraturan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur dan melindungi rakyatnya.

Kabupaten Cirebon memiliki citra positif sebagai kota wali, akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyaki masyarakat berkembang sangat pesat terutama di sepanjang daerah pantura jawa. Kenyataan ini cukup memberikan keresahan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon, karena gangguan lingkungan terkait prostitusi, minuman keras dan narkoba masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon.

Dari ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks rasa aman dan nyaman daerah di atas, memberikan gambaran dan tantangan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membangun rasa aman, nyaman dan tentram masyarakat. Karena secara hakikat aturan main (hukum) yang dibuat oleh manusia secara prinsip adalah untuk mengatur, memberikan kepastian dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari kepastian penegakan hukum sendiri.

7) Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran

tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada (5) lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan kabupaten, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten. Selibhnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Cirebon disahkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah Tahun 2019 merupakan awal tahun dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan utama dan 15 (lima belas) sasaran strategis. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator yang terukur, memastikan pencapaian yang konkret dan nyata dalam rangka memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

1. VISI

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tercantum pada RPJMD Tahun 2019-2024 adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”. Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian terhadap rumusan visi sebagai batasan operasionalnya, yaitu :

- Berbudaya** Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
- Sejahtera** Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial;
- Agamis** Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
- Maju** Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya;
- Aman** Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut:

Misi pertama : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

Misi Kedua : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;

Misi Ketiga : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;

Misi Keempat : Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;

Misi Kelima : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, tujuan dirumuskan sebagai gambaran kondisi di masa mendatang yang disesuaikan dengan isu-isu dan analisis strategis. Meskipun tujuan tidak selalu harus diukur secara kuantitatif, namun tetap menggambarkan arah pencapaian yang jelas. Sasaran, dalam hal ini, ditetapkan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, memastikan kemajuan yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, setiap misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	1. Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon
2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3	Mewujudkan kesejahteraan sosial	4. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial; 5. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja.
4	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	6. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; 8. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat; 9. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah; 10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
6	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa	11. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik; 12. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih; 13. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik; 14. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
7	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	15. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban 16. Menurunnya resiko bencana.

Adapun hubungan keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman			
1.	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas;	1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
		2. Mewujudkan kesejahteraan sosial	1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial; 2. Meningkatnya daya saing angkatan kerja.
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama
4.	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat; 3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah; 4. Meningkatnya

Misi		Tujuan	Sasaran
	kapasitas aparatur pemerintah daerah		kualitas lingkungan hidup.
		2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih; 3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik; 4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
5.	Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban; 2. Menurunnya resiko bencana

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (insentif dan disinsentif).

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kewenangan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2024 yang telah



ditetapkan sasaran sebanyak 16 (enam belas) sasaran strategis yang diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator.

Mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Cirebon. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024	
			Target	Satuan
Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	260	Kelompok
Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.88	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.63	Tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	74.94	Poin
Mewujudkan kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kabupaten Cirebon	2,30	persen
	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	62,37	Persen
Meningkatnya keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi /Gesekan Antar Umat Beragama	83	Persen



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Satuan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	prosen	
		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	5,92	Prosen	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	Prosen	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,74	Prosen	
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	95	Poin
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	72,59	Poin
			Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	89,19
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	57,53
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa			Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,50
	Indeks kemandirian fiskal daerah	18,56		Poin	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	70	Indeks	
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	85	Poin	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024	
			Target	Satuan
	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3.38	Poin
	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah Desa Mandiri	149	Desa
Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran PERDA	373	Kasus (menurun)
	Menurunnya resiko bencana	Indeks resiko bencana	138,64	Poin (menurun)

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dianggarkan melalui:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (APBD) Tahun 2024, yang ditetapkan dengan :
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (APBD) tahun 2024 ditetapkan :
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.



- b) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	4.305.599.200
2.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.620.874.440.279
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.057.300.086.747
3.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	54.878.846.554
		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	40.969.699.950
4.	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	97.284.399.300
5.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan,	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	105.389.689.139
		Meningkatnya ketahanan pangan	1.945.103.100



	berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	masyarakat	
		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	213.726.688.532
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	41.344.426.700
6.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	464.120.874.930
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	848.638.291.804
		Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	18.866.836.548
		Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	15.269.951.368
7.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	1.666.381.200
		Menurunnya Resiko Bencana	24.163.389.694
Jumlah			3.553.444.618.298

Sumber : Simonek Kabupaten Cirebon, 2024

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi}))/\text{Rencana} \times 100\%$$

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian %	
Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	260	239	91,92	Sangat Tinggi
Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,88	7,65	97.08	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.63	12.42	98.34	Sangat Tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Poin	74.94	74.98	100.05	Sangat Tinggi
Mewujudkan kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kabupaten Cirebon	Persen	2.30	2.65	115,22	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	62.37	69.27	111,06	Sangat Tinggi
Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama	Persen	83	83	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.54	0.12	4.72	Sangat Rendah
		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	5.92	5.87	99.16	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	5.75	2.54	44.17	Sangat Rendah
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan	Persen	7.74	2.20	28.42	Sangat Rendah



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian %	
		Akomodasi dan Makan Minum					
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	95.00	95.50	100.53	Sangat Tinggi
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	72.59	72.64	100,07	Sangat Tinggi
	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	89.19	89.28	100.10	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	57.53	54.55	94.82	Sangat Tinggi
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	Persen	18.56	16.76	90.30	Tinggi
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	3.50	3.42	97.71	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Poin	70	66.20	94.57	Sangat Tinggi
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	85	93.00	109.41	Sangat Tinggi
	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	3.38	3.61	106.80	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Desa	149	160	107.38	Sangat Tinggi
Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus (menurun)	373	257	131.09	Sangat Tinggi
	Menurunnya resiko bencana	Indeks risiko bencana	Poin (menurun)	138,64	133.04	104.04	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN						92,79	Sangat Tinggi

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024


Berdasarkan dari tabel di atas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Tahun 2024

Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	Indikator Kinerja (IK)	%
Sangat Tinggi	20	83.33
Tinggi	1	4.17
Sedang	-	-
Rendah	-	-
Sangat Rendah	3	12,50
Jumlah IKU	24	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 1 (satu) sasaran, yaitu meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon, diukur oleh indikator jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif. Indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terlihat dari capaian kinerja jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif, perbandingan dengan tahun 2024, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD.


Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jati Diri dan Nilai-nilai Luhur Masyarakat Cirebon Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	260	239	91,92	260	91,92

Sumber : SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon, 1 indikator tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 91.92 % tetapi masih di kategorikan Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator kinerja Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.2.
Capaian kinerja jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, 2024

Kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2024 sebesar 239 dari target sebesar 260 sehingga capaian kinerjanya sebesar 91,92% atau kategori "Sangat Tinggi". Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,36% dari capaian tahun 2023 yang sebesar 92,28% menjadi 91,92%.

Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon diantaranya ada beberapa seniman dan budayawan yang beralih Profesi dan terbatas pementasan.

Menghadapi permasalahan diatas, solusi masalah yang ada sebagai berikut :

- 1) Pembinaan pelestarian dan potensi warisan budaya, termasuk pemberian penghargaan dan pendaftaran cagar budaya.
- 2) Peningkatan kualitas budaya masyarakat melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kabupaten Cirebon.

- 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya melalui pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya Kabupaten Cirebon.
- 4) Sosialisasi nilai budaya melalui seni pertunjukan.
- 5) Penyelenggaraan festival dan misi kesenian.

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya kinerja sasaran meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Cirebon didukung oleh 5 (lima) Program dengan total anggaran sejumlah Rp.4.305.599.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.263.994.659,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 99%. anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 90% sebanyak 4 (empat) program.

Gambar 3.1.
Inventarisir, monitoring, pembinaan Sanggar dan Komunitas
Di Kabupaten Cirebon



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, 2024






2. Analisis Kinerja Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM meliputi 3 (tiga) komponen yaitu, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan Umur Harapan Hidup (UHH). Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2024

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indek Pembangunan Manusia	72.30	74.24	75.02	97.38	96.37

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka

Tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ($0 \leq \text{IPM} < 60$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan kategori sangat tinggi ($80 \leq \text{IPM} \leq 100$). Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori IPM tinggi.

Dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 2 (dua) indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2024, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.71	7.44	7.65	102.82	7.44	102.82
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.24	12.63	12.42	98.33	12.63	98.33


Sumber : SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM di ukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,57% kategorikan Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.4
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Rata-rata Lama Sekolah	7.65	9.24	9.22	82.79	82.97

Faktor penghambat yang menyebabkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon berada dibawah provinsi dan nasional antara lain:

1) Faktor ekonomi

- Banyak anak putus sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga.

- Biaya pendidikan yang masih dianggap mahal, meskipun ada program bantuan seperti BOS atau sekolah gratis.
- 2) Akses dan infrastruktur pendidikan
- Keterbatasan jumlah Ruang Kelas sekolah, terutama di Sekolah Negeri sehing kurangnya daya tampung siswa.
 - Jarak sekolah yang jauh dan sulit dijangkau.
 - Kurangnya fasilitas seperti buku, laboratorium, atau teknologi pendukung
- 3) Faktor sosial budaya
- Adanya anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, terutama di kalangan masyarakat tertentu.
 - Budaya menikah muda yang menyebabkan anak-anak, terutama perempuan, putus sekolah lebih awal.
- 4) Kualitas pendidikan dan motivasi siswa
- Kualitas pengajaran yang masih kurang menarik atau kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - Rendahnya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan karena kurangnya dorongan dari keluarga.
- 5) Kebijakan pemerintah yang belum optimal
- Implementasi program pendidikan gratis atau wajib belajar yang belum merata.
 - Kurangnya tenaga pengajar di beberapa daerah.

Upaya Untuk meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah, perlu ada perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan akses pendidikan, pemberian bantuan ekonomi, serta peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun 2023. HLS Tahun 2024 adalah sebesar 12,42 tahun, artinya anak usia 7 (tujuh) tahun keatas akan mempunyai

peluang bersekolah sampai 12 (dua belas) tahun atau lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.8
Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Angka Harapan Lama Sekolah	12.42	12.80	13.21	97.03	94.01

Sumber : statistik.jabarprov.go.id

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Faktor penghambat yang menyebabkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Cirebon berada dibawah provinsi dan nasional antara lain:

1. Faktor Ekonomi

- Kemiskinan membuat banyak anak harus bekerja sejak dini untuk membantu keluarga.
- Biaya pendidikan yang masih dianggap mahal, meskipun ada program bantuan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- Kurangnya bantuan finansial untuk keluarga miskin agar anak-anak mereka bisa terus bersekolah.

2. Faktor sosial budaya

- Pernikahan dini, terutama pada anak perempuan, menyebabkan mereka berhenti sekolah lebih cepat.
- Anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting, terutama di kalangan masyarakat pedesaan atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.
- Budaya bekerja sejak dini, yang membuat anak-anak lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah.

3. Motivasi dan Kesadaran Pendidikan yang Rendah

- Kurangnya dorongan dari keluarga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Minimnya role model atau figur sukses di sekitar lingkungan mereka yang bisa memotivasi anak-anak untuk bersekolah lebih lama.
- Metode pembelajaran yang kurang menarik, sehingga anak-anak kehilangan minat untuk belajar.

4. Kebijakan Pemerintah yang Belum Optimal

- Belum meratanya program wajib belajar, meskipun pemerintah sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun.
- Minimnya beasiswa atau bantuan pendidikan, terutama untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Upaya/solusi yang akan dilakukan dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon adalah :


- 1) Peningkatan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil.
- 2) Penguatan program bantuan pendidikan untuk keluarga miskin.
- 3) Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan sarana pendidikan.
- 5) Mengembangkan kebijakan yang mendukung wajib belajar 12 tahun secara lebih efektif.

Tercapainya sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat didukung oleh 4 (empat) program dengan total anggaran sejumlah Rp.1.620.072.311.179,- dan realisasi sebesar Rp.1.582.992.041.839,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 98%. Dari ke-4 (empat) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 90% sebanyak 3 (tiga) program.

3. Umur Harapan Hidup

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semakin tinggi UHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga UHH rendah. UHH penduduk Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.6
Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa UHH penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan sebesar 0.28%. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 1 indikator sasaran mencapai target. Capaian peningkatan angka harapan hidup dapat menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya, yang dapat dilihat dari Peningkatan UHH ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan, baik dalam hal fasilitas, aksesibilitas, maupun program kesehatan preventif seperti kampanye hidup sehat dan imunisasi.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada

gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.


Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Umur Harapan Hidup	73.04	74.07	74.15	98.60	98.50

Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7.
Umur Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : www.bps.go.id/id dan SIMONEK Kab. Cirebon, 2024

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Kabupaten Cirebon berada pada peringkat ke-3 (tiga) UHH dari 5 (lima) Kabupaten/kota

sekitar (Ciayumajakuning). Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Cirebon lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional diantaranya :

a) Jumlah tenaga medis belum memadai

Jumlah dokter di Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebanyak 1.068 orang dengan rasio 32,6 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan Kementerian kesehatan Republik Indonesia sebesar 50 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah dokter spesialis yang tersebar di Rumah Sakit se-Kabupaten Cirebon sebanyak 360 orang dengan rasio 19 per 100.000 penduduk, dengan kata lain sudah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 12 per 100.000 penduduk.

b) Banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Cirebon

Menurut data BPS Kabupaten Cirebon angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar 11% menurun dibandingkan tahun 2023 yang berada pada 11,20%. Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

c) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cirebon mencapai 36 kasus dengan kelahiran hidup sebanyak 38.108 sehingga didapat angka kematian ibu sebesar 94,47 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cirebon termasuk kategori tinggi apabila dibandingkan dengan standar nasional dibawah (target nasional 183 per 100.000 KH).

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kematian ibu di Kabupaten Cirebon adalah :

- a) Kualitas pelayanan ANC, pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas dengan resiko tinggi kurang optimal (kepatuhan tenaga kesehatan terhadap pelayanan sesuai standar masih kurang);
- b) Tingginya ibu hamil resti yang berpotensi terjadinya kematian dan resiko/komplikasi Ibu (Ibu hamil dengan PEB, Anemia, KEK);
- c) Masih adanya faktor 3 Terlambat (terlambat menemukan ibu hamil yang mengalami gangguan, terlambat penanganan, dan terlambat mengirim kelokasi rujukan dan 4 Terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak dan terlalu dekat);
- d) Ketersediaan sarana dan pra sarana (ketersediaan ICU) masih sangat terbatas;
- e) Keterampilan Nakes/Bidan dalam tatalaksana kasus emergency/kegawatdaruratan maternal belum maksimal.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas SDM khususnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini telah melakukan upaya antara lain:

- 1) Penguatan peran tenaga kesehatan seperti Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obsgyn), Dokter umum (PKM dan RS) Bidan Puskesmas/PONED, Bidan Desa, BPM dan Perawat;
- 2) Penguatan kapasitas SDM dalam aspek kegawatdaruratan maternal, meliputi:
 - a) Deteksi dini penyulit dalam kehamilan dan persalinan;
 - b) Tata laksana kasus kegawatdaruratan maternal;
 - c) Sistem Pra Rujukan dan Rujukan berbasis STABLE;
 - d) Monitoring tanda bahaya pada ibu bersalin/nifas.
- 3) Berusaha memenuhi fasilitas, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk kasus kegawatdaruratan maternal;

- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 5) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 6) Meningkatkan koordinasi antara pemberi layanan;
- 7) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan
Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat, seperti program rumah sehat, pembangunan jamban yang higienis (jamban sehat), dan penyediaan akses air bersih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang layak;
- 8) Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) APBD

3. Analisis Kinerja Tujuan 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran yang di ukur dengan indikator kinerja utama, yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon dan Rasio Kesempatan Kerja. Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di	Persen	1.50	2.30	2.65	115.22	2.50	106

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Kabupaten Cirebon							
Rasio Kesempatan Kerja	Persen	58.66	62.37	69.27	111.06	59.64	116.14

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).


Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Upaya penanganan masalah kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan. PSKS inilah yang bersama-

sama dengan pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat.

Angka capaian indikator Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon tahun 2024 selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.8.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024



Sumber : Aplikasi SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Indikator kinerja utama Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak mengalami peningkatan sebesar 0.9 persen yaitu dari capaian tahun 2023 sebesar 1.72% menjadi 2.65% pada tahun 2024.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak yaitu kejadian bencana di Kabupaten Cirebon tidak bisa diprediksi, target yang ditetapkan

bersifat perkiraan sedangkan jumlah korban bencana yang terdampak mengikuti kejadian bencana yang dilaporkan. Pada tahun 2024 target program penanganan bencana di kegiatan perlindungan sosial korban bencana sebanyak 2.000 orang, sedangkan jumlah korban yang diberikan bantaun sebanyak 1.930 orang sehingga capaiannya tidak sesuai target.


Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada indikator sasaran indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak yaitu: (1) Merubah perhitungan target yang bersifat perkiraan dengan jumlah korban bencana yang dilaporkan dari desa/kelurahan yang melaporkan kejadian bencana (kenyataan korban bencana bencana yang dilaporkan) didukung dengan dibuatnya SK Penerpaan IKU maupaun SK Penerapan SPM; (2) Melakukan penjaringan relawan sosial yang baru yang siap dilatih dan diberdayakan untuk membantu penanggulangan korban bencana.

Program-program yang mendukung sasaran menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial didukung oleh 4 (empat) program, yaitu program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan bencana dengan total anggaran senilai Rp.5.270.519.80,- dan realisasi sebesar Rp.5.188.419.470,- dari ke 4 (empat) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 3 (tiga) program.

b. Rasio Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah peluang atau kemungkinan yang dimiliki oleh individu untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin besar kesempatan kerja, maka semakin besar pula kemungkinan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Capaian indikator kinerja Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024 selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.9.
Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2024

Kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari capaian tahun 2024 sebesar 69.27 dari target 62.37 sehingga realisasi kinerjanya 111.06% atau kategori “Sangat Baik”. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari tahun 2023. Nilai realisasi capaian kinerja diperoleh dari:

$$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Program-program yang mendukung sasaran Meningkatkan daya saing angkatan kerja didukung oleh 3 (tiga) program dengan total anggaran senilai Rp.6.070.488.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.768.384.693,- dari ke 3 (tiga) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 2 (dua) program.

4. Analisis Kinerja Tujuan 4 : Meningkatkan Keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja utama Presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama.

Secara rinci realisasi capaian presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja sasaran meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama


Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Persen	n/a	83	83	100	83	100

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Cirebon, 2024

Adapun realisasi indikator kinerja Presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.10.

Presentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Simonek Kabupaten Cirebon, 2024

Kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2024 sebesar 83 dari target yang ditetapkan 83 persen. Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) pada tahun 2024 tercatat dari target 83 dengan capaian realisasi 100% artinya tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada tahun ini. Berdasarkan pemantauan selama tahun 2024, situasi berlangsung aman dan kondusif.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi;
- b) Pembentukan Tim FKDM Kabupaten Cirebon;
- c) Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda;
- d) Sinergitas yang baik antara pimpinan daerah, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan serta respon yang tepat dalam menyelesaikan potensi konflik SARA. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon, meminta kepada pengurus FKUB yang baru dikukuhkan untuk tetap menjadi rumah bersama bagi umat beragama. Komunikasi dan juga kerja sama yang baik di bidang keagamaan dapat turut serta membantu pembangunan daerah.

Gambar 3.2
Dialog kerukunan umat beragama menjelang pilkada serentak
Tahun 2024



Sumber: Badan Kesbang dan Politik Kab. Cirebon, 2024

Gambar 3.3
Monitoring Rumah-rumah Ibadah, Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama
Menjelang Natal dan Tahun Baru



Sumber: Badan Kesbang dan Politik Kab. Cirebon, 2024

Tercapainya tujuan sasaran meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama didukung oleh 5 (lima) program dengan total anggaran sejumlah Rp.3.151.620.800,- dan realisasi sebesar Rp.3.102.305.700,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96%. Dari ke-5 (dua belas) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 5 (lima) program.

5. Analisis Kinerja Tujuan 5 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dengan perhitungan PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan) dimana pertumbuhan tertinggi

pada Tahun 2024 dicapai oleh Sektor industri pengolahan yaitu sebesar 5.87%, dan pertumbuhan terendah ada pada Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 0.12%.

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	-1.05	2.54	0.12	4.72	2.54	4.72
Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen	2,82	5.92	5.87	99.16	5.07	115.78
Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	4,62	5.75	2.54	44.17	5.75	44.17
Pertumbuhan PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	5,47	7.74	2.20	28.42	5.23	42.06

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan terdapat 3 (tiga) indikator tidak mencapai target. 1 (satu) indikator mencapai target dan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 44,11% dikategorikan Sangat Rendah. Realisasi persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Dalam PDRB, tidak mencapai target dikarenakan : Ada ketidaktepatan dalam penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten, sehingga mempengaruhi dalam perhitungan pencapaian kinerja sasaran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan :

- a) Adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam implementasi penetapan tata ruang sehingga mampu mempertimbangkan lahan-lahan subur produktif dari ancaman alih fungsi lahan Juga adanya sinergitas dan sinkronisasi program antar sektor atau stakeholders;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman yang memadai, terutama penggunaan musuh alami dan agensi hayati sebagai bagian dari upaya aplikasi pertanian organik;
- c) Pengendalian organisasi pengganggu tanaman dilaksanakan dengan penerapan sistem SPOT-SPOT, yaitu pengendalian OPT dilakukan secara dini, serentak, massal dan berkelanjutan pada hamparan yang luas, sehingga gejala serangan tidak sampai meluas;
- d) Memperkuat kelembagaan petani/kelompok tani sehingga mampu mengakses permodalan secara mandiri melalui program pengembangan agribisnis pedesaan;
- e) Mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada serta merekrut petugas pendamping penyuluh pertanian serta pelayanan kesehatan hewan;
- f) Meningkatkan sosialisasi regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan yang telah disusun dan dituangkan dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g) Perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan promosi, pameran, dan kontes di dalam maupun di luar negeri serta mendorong usaha agri bisnis dan perkebunan rakyat, Negara, serta swasta untuk melakukan diversifikasi komoditas.

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB, realisasi Indikator Sasaran pada tahun 2024 sebesar 99.16% mencapai target dikarenakan :

- a) Melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri olahan sehingga dapat memperkecil kerugian;
- b) Memanfaatkan festival untuk menjaring dan memperkenalkan hasil produknya kepada para konsumen.

Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB, realisasi Indikator Sasaran pada tahun 2024 sebesar 44.17% tidak mencapai target dikarenakan :

- a) Pangsa pasar hasil industri masih terbatas dan daya saing yang ketat sehingga menyulitkan dalam pemasarannya;
- b) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif bagi sektor industri;
- c) Belum optimalnya manajemen pemasaran sehingga kalah saing dengan industri besar.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan, yaitu:

- a) Melakukan promosi dan ekspansi yang cerdas untuk memenangkan persaingan usaha industri;
- b) Melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri sehingga dapat memperkecil kerugian;
- c) Memanfaatkan festival untuk menjaring dan memperkenalkan hasil produknya kepada para konsumen.

Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon, tahun 2019 s.d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

	Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	-1.03	1.74	-0.09	4.00	-2.13	0.12
	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	3.40	-1.15	2.56	4.69	5.38	5.87
	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	4.62	-7.03	3.32	2.30	2.02	2.54

Pertumbuhan PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	5.47	-9.54	-1.07	7.67	7.64	2.20
--	------	-------	-------	------	------	------

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2024

Faktor penghambat Kabupaten Cirebon dalam pencapaian PDRB perkapita antara lain :

- 1) Tingginya penduduk miskin di Kabupaten Cirebon (11%);
- 2) Tingginya pengangguran;
- 3) Belum maksimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tercapainya tujuan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan didukung oleh 9 (sembilan) program dengan total anggaran sejumlah Rp.28.148.864.728,- dan realisasi sebesar Rp.25.914.133.957,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 92%. Dari 9 (sembilan) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 8 program.

Gambar 3.4
Pelaksanaan pasar tani 2024



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2024

b) **Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam

penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Secara lebih rinci realisasi capaian meningkatnya ketahanan pangan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan pangan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. 2024
			Target	Realisasi	%		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	91.50	95.00	95.50	100.53	93.40	102.24
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	71.17	72.59	72.64	100.07	72.52	100.16


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Cirebon, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100.3% dikategorikan Sangat Baik.

Adapun realisasi indikator kinerja meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.11.

Meningkatnya Ketahanan pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.15.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cirebon Terhadap
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indeks Ketahanan Pangan	82.77	82.97	62.6	99.75	137.49

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Cirebon (Ciayumajakuning: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan), Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) apabila dibandingkan dengan Kabupaten
sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Hal-hal yang menjadi kendala/permasalahan dalam pencapaian ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan pangan antara lain :

- 1) Tidak stabilnya harga pangan;
- 2) Daya beli masyarakat rendah;
- 3) Tingkat kemiskinan;
- 4) Kurang meratanya distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan keterjangkaun pangan antara lain:

- 1) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
- 2) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
- 3) Keterjangkauan harga pangan dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat;
- 4) Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana.

Tercapainya tujuan sasaran Meningkatnya Ketahanan pangan didukung oleh 6 (enam) program dengan total anggaran sejumlah Rp.5.340.803.400,- dan realisasi sebesar Rp.5.080.182.850,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 95%. Dari 6 (enam) program yang realisasi mencapai lebih dari 80%.

Gambar 3.5
Gerakan Pasar Murah di Kabupaten Cirebon



Sumber : DKPP Kabupaten Cirebon, 2024

c) **Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah**

Dalam rangka tercapainya tujuan sasaran meningkatnya layanan infrastruktur wilayah telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mantap (baik). Secara rinci capaian kinerja meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah sebagai berikut:


Tabel 3.16.
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	89.19	89.28	100.10	81.67	109.31

Sumber : Dinas PUTR Kab. Cirebon, 2024

Persentase kinerja Infrastruktur Wilayah Kabupaten Cirebon pencapaian kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.13
Persentase kinerja infrastruktur wilayah Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024



Sumber : aplikasi SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Penyediaan infrastruktur diupayakan Persentase Kinerja Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Komponen Kinerja Infrastruktur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Irigasi, dan Sistem Drainase

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan Tahun 2024 terus berupaya meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Cirebon. Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Kondisi	Panjang (Km)	%	Kondisi		
Baik	758,68	61,17	1.053,10 Km	84,91	Mantap
Sedang	294,42	23,74			
Rusak Ringan	91,32	7,36	187,2 Km	15,09	Tidak Mantap
Rusak Berat	95,88	7,73			
Jumlah	1.240,3	100	1.240,3	100	

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Secara rinci panjang jalan Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 3.18
Panjang Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan kabupaten	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	56	52	56	57	61
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	27	32	28	27	24
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	11	8	8	8	7
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	6	8	8	7	8

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Beberapa faktor yang menghambat dalam meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Cirebon antara lain :

- 1) Beban volume kendaraan yang melebihi kelas jalan kabupaten;
- 2) Kurang berfungsinya Drainase jalan/Sistem drainase yang tidak baik;
- 3) Proses pelaksanaan pekerjaan yang kurang sesuai dengan spesifikasi;
- 4) Kondisi tanah yang tidak stabil/bergelombang;

- 5) Belum seluruhnya ruas jalan memiliki drainase jalan yang dapat mempercepat kerusakan jalan akibat adanya genangan air pada badan jalan;
- 6) Penanganan jalan belum berbanding lurus dengan kebutuhan penanganan jalan terutama pemeliharaan berkala dan rutin.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kondisi jalan antara lain :

- 1) Penanganan jalan dilakukan secara berkelanjutan melalui skala prioritas;
- 2) Penggunaan konstruksi rigid pavement terhadap ruas jalan yang lapisan tanahnya labil dan ruas jalan yang tidak memiliki sistem drainase;
- 3) Pembangunan saluran jalan secara berkesinambungan;
- 4) Perlu koordinasi lintas stakeholder terhadap fungsi jalan.

Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19.

Kondisi Infrastruktur Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi								Jumlah
	Baik		Rusak Ringan		Rusak Ringan		Belum Ada Pasangan		
	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	
Saluran Primer	104.641	71,38	14.637	9,99	17.275	11,78	10.038,	6,85	146.591
Saluran Sekunder	18.233	72,87	3.154	12,61	2.058	8,22	1.576	6,30	25.021
Jumlah	122.874	71,60	17.791	10,37	19.333	11,27	11.614	6,77	171.613


Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Gambar 3.6. Peningkatan jalan Arjawinangun-Suranenggala



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Gambar 3.7
Pemeliharaan berkala jalan Sindanglaut-Ciawigajah



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Drainase adalah salah satu sarana pelengkap yang biasanya terletak pada ruas jalan. Drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air menggenang yang biasanya mengganggu pengguna jalan ketika berkendara, sehingga jalan tetap kering. Terkait drainase, Kabupaten Cirebon melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan genangan di jalan. Mulai dari pemasangan peresapan air di jalan-jalan, pemasangan grill, manhole dan lain-lain. Selain itu, juga banyak pembangunan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase, serta pemeliharaan.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum tidak bosan-bosan untuk terus mengimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di saluran air ataupun sungai dan taat terhadap aturan Garis Sempadan Sungai/Saluran (GSS), sehingga akan memudahkan pemeliharaan dan antisipasi sumbatan saluran yang menyebabkan banjir juga menghindari kawasan kumuh termasuk tidak membahayakan penghuni pinggir sungai.

- b) Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2024

rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Cirebon baru mencapai 92%. Capaian tersebut hanya berdasarkan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah

Tabel 3.20
Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	-	767.807	770.333	772.028	773.934
2	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	-	99.69	94.68	92.96	92.31
3	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	-	79.60	84.45	89.42	89.62

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, 2024

Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Cirebon. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Layak Huni pada tahun 2024 telah ditangani sebanyak 733 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 271 unit dari APBD Kab (BBRS)
- 2) 120 unit dari APBD Prov
- 3) 184 unit dari APBN (BSPS)
- 4) 158 unit dari Baznaz Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Perkembangan rasio rumah layak

huni dan lingkungan kumuh perkotaan yang ditangani Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 3.21.
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh
Perkotaan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni (%)	97,09	97,78	98,34	98,51	99,82
2	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani (%)	0,00	12,03	12,03	13,14	31,14


Sumber : DPKPP Kab. Cirebon, 2024

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam meningkatkan rasio rumah layak huni di Kabupaten Cirebon, yakni:

- 1) Belum secara maksimal memanfaatkan kolaborasi dengan multistakeholder.
- 2) Anggaran untuk program RTLH dari APBD masih minim.

Upaya untuk meningkatkan rasio rumah layak huni melalui penanganan RTLH di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan kolaborasi kegiatan dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait, melalui CSR ataupun APBN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan APBD Provinsi Jawa Barat (Bankeuprov) serta pendanaan dari BAZNAS dan LAZISNU, dan dengan melibatkan seluruh pegawai pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Gambar 3.8.
Program perbaikan RTLH di Desa Kalitengah, Blok Bandil
RT.013/RW. 006 Kec. Tengahtani
a.n. Reni



Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

d) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh berdasarkan hasil analisis data kualitas air yang terdapat atau melewati suatu wilayah. Pemantauan kualitas air di Kabupaten Cirebon dilakukan pada 21 titik, perhitungan IKA sendiri menggunakan data hasil

pemantauan dari seluruh sungai yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.

IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dengan periode waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL). IKLH telah dikembangkan sejak Tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara lebih rinci capaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Capaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d. Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH))	Poin	57.53	54.55	94.82	52.92	103.08

Sumber : Dinas LH Kabupaten Cirebon, 2024


Pada tahun 2024, Nilai IKA Kabupaten Cirebon sebesar 45,93 (Status SEDANG), Nilai IKU sebesar 76,86 (Kategori BAIK), sedangkan Nilai IKTL sebesar 28.09 (Kategori KURANG).

Hasil kalkulasi dari ketiga indeks tersebut menghasilkan Nilai IKLH 2024 Kabupaten Cirebon sebesar 54.55 (Predikat SEDANG). Parameter yang digunakan untuk perhitungan IKA menggunakan 8 parameter (pH, BOD, COD, DO, TSS, Total Phospat, Nitrat, Fecal Coliform). Pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan Dinas pada titik pantau (sektor pemukiman, perkantoran, industri, dan transportasi), 2 periode dengan jumlah titik pantau sebanyak 40 titik. Perhitungan IKU menggunakan

data hasil pemantauan dari seluruh titik pantau yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas LH Kabupaten Cirebon, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,55	64,66	73,07	84,36	74,65

Faktor penghambat yang menyebabkan IKLH Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kategori Sedang diantaranya:

- 1) Kondisi air permukaan di wilayah Kabupaten Cirebon mengalami pencemaran yang berasal dari aktifitas domestik manusia;
- 2) Kondisi iklim yang ekstrim terkadang kesulitan dalam memperoleh data yang valid yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air yang sesungguhnya;
- 3) Masih banyak dilakukan pembuangan emisi oleh para pelaku usaha kegiatan tanpa pengendalian;
- 4) Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan dalam penambahan kuantitas RTH karena ketersediaan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang minim dan kompetisi penggunaan lahan dengan kepentingan ekonomi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain sebagai berikut :

- 1) Perbaiki secara kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui ekomodifikasi dan penyediaan RTH privat pada permukiman maupun kawasan jasa perdagangan.
- 2) Pengelolaan sampah dilakukan secara komperhensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
- 3) Kewajiban kendaraan untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 4) Kebijakan-kebijakan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon seperti penanaman pohon, pembuatan jalur sepeda, penetapan Car Free Day (CFD) pada hari tertentu.
- 5) Melaksanakan Program Kali Bersih untuk upaya pengendalian pencemaran air, Program Langit Biru untuk pengendalian pencemaran udara, dan Program Indonesia Hijau untuk pengendalian alih fungsi lahan.

Gambar 3.9.
Pendistribusian Bibit Tanaman Untuk Pemulihan Lahan



Sumber : Dinas LH Kabupaten Cirebon, 2024

Selain upaya tersebut diatas, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didukung oleh 8 (delapan) program dengan total anggaran sejumlah Rp.41.237.126.700,- dan realisasi sebesar Rp.37.367.463.052,- rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90%. Dari 8 (delapan) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 7 (tujuh) program.

6. Analisis Kinerja Tujuan 6 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa

Kinerja tata kelola Pemerintahan Kabupaten Cirebon digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2024 sebesar 80.76 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 67.84. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Pada tahun 2023 terdapat perbedaan penilaian implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan tahun sebelumnya,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. Terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta percepatan prioritas aktual presiden.

Dalam rangka mencapai tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa, Pemerintah kabupaten Cirebon menetapkan 4 (empat) sasaran. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa sebagai berikut:

a) Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.24

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks kemandirian fiskal daerah	Poin	18.56	16.76	90.30	18.56	90.30
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	3.50	3.42	97.71	4.00	85.50

Sumber : SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Adapun capaian dari masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat.

Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya.

Capaian indikator indeks fiskal daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian selama kurun waktu tahun 2020-2024 berikut :

Grafik 3.15
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024




Sumber : aplikasi SIMONEK Kab. Cirebon, 2024

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran strategis Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik, diukur oleh indikator Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Cirebon tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian selama kurun waktu tahun 2020-2024 berikut :

Grafik 3.16. IKM Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: aplikasi SIMONEK Kab. Cirebon, 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 73 unit organisasi, terdiri dari 6 Badan, 25 Dinas, 2 Sekretariat, dan 40 Kecamatan. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 236.189.600 dari anggaran sebesar Rp. 258.397.000 atau 91.40%. Berkaitan dengan kondisi diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN Kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan;
- 2) Beberapa perangkat daerah masih belum mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai; Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesional ASN, masyarakat seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan kode etik ASN.

Terkait dengan permasalahan diatas, berikut adalah solusi yang akan dilakukan yaitu:


- 1) Peningkatan Sarana prasarana pelayanan publik baik kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan
 - 2) Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik;
 - 3) Penyusunan SPM dan SOP bagi setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat;
 - 4) Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat
- b) **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih**

1) Nilai SAKIP

Sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Nilai SAKIP. Kinerja ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari realisasi tahun 2024 sebesar 62,20% dari target sebesar 70% sehingga capaian kinerjanya sebesar 94.57% atau masih dalam kategori "Tinggi".

Realisasi lebih rinci capaian SAKIP Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.17
Capaian SAKIP Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : LHE Kementerian PAN RB

Nilai SAKIP apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Cirebon terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Provinsi Jawa Barat	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Barat
Nilai SAKIP	66.20	88.89	74.47

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/217/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 66.20 dengan predikat “BAIK”, mengalami penurunan

jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan nilai 67,84. Kabupaten Cirebon akan terus berusaha agar nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) mencapai target dalam RPJMD dengan cara :

- a) Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP;
- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi-inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;
- c) Menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri;
- d) Menerapkan e-kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP) atau TPP berbasis kinerja sampai ke level individu, besar kecilnya TPP berdasarkan capaian kinerja masing-masing PNS baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan e-kinerja, setiap atasan langsung dapat memantau/memonitor serta menilai setiap aktivitas/kegiatan dan capaian kinerja bawahannya, sehingga akan diketahui “Siapa melakukan apa” sesuai jabatan dan ukuran kinerja masing-masing pegawai. Jadi setiap pegawai mempunyai ukuran kinerja yang jelas dan terukur;
- e) Melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP;
- f) Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim.

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih Kabupaten Cirebon didukung oleh Program penunjang

urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan total anggaran sejumlah Rp.194,147,800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 192,970,700,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 99.39%.

2) Opini BPK terhadap LKPD

Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Opini BPK terhadap LKPD. Indikator kinerja ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian kinerja Opini BPK terhadap LKPD, perbandingan dengan tahun 2024, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26.
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Sumber: BKAD Kabupaten Cirebon

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 9 (sembilan) kali. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kabupaten Cirebon telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain itu Pemerintah Kabupaten Cirebon juga dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut juga menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Cirebon yang terus membaik, dengan transparansi anggaran melalui informasi APBD secara online

yang dapat diakses oleh publik. Pencapaian ini harus terus dipertahankan agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Cirebon.

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan:

1. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
2. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
3. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

3) Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, diukur oleh indikator Indeks monitoring center for prevention (MCP). Kinerja ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP), perbandingan dengan tahun 2024, dan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27.
Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	85	93	109,41	85	109,41

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) dari tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.18
Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : aplikasi SIMONEK Kab. Cirebon, 2024

Nilai MCP progres keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperoleh dari (1) Area Perencanaan (2) Area Penyusunan Anggaran (3) Area Pengadaan Barang dan Jasa (4) Area Pelayanan Publik (5) Area Manajemen ASN (6) Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (7) Area Optimalisasi Penerimaan Daerah (8) Area Penguatan APIP.

c) Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran strategis meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik, diukur oleh indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Tahun 2024, capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon termasuk dalam predikat baik dengan capaian 3,61 poin, dan mengalami peningkatan ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk mewujudkan kinerja ASN yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain itu, Kabupaten Cirebon telah masuk dalam 100 Kabupaten/Kota Smart City yang digagas oleh Kementerian Kominfo sehingga menunjukkan keberhasilan Kabupaten Cirebon dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi dalam segala aspek pelayanan. Kunci pokok untuk menjadikan suatu daerah menerapkan elektronisasi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah keharusan dalam pasang niat untuk sungguh-sungguh dan berkomitmen kuat sejak awal, agar program tidak akan berhenti di tengah jalan sehingga kedepannya pemerintah daerah tidak hanya berorientasi terhadap kepuasan masyarakat tetapi mewujudkan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.


Secara lebih rinci realisasi capaian indeks SPBE sebagai berikut:

Tabel 3.28.
Capaian kinerja Indeks SPBE Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks SPBE	Poin	3.38	3.61	106.80	3.38	106.80

Adapun realisasi indikator kinerja indeks SPBE Kabupaten Cirebon dari tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.19. Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Hasil penilaian dari Kemen PAN-RB

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang tercantum dalam misi Kabupaten Cirebon Maju meliputi:

- 1) peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengembangan sistem informasi dan media sosial pemerintah kabupaten.
- 2) Melakukan integrasi seluruh sistem yang sudah dibangun oleh perangkat daerah melalui pembangunan government service bus, sesuai dengan arahan KPK.
- 3) Pembangunan command center sebagai pusat kendali pemerintah. Pembangunan aplikasi yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Penerapan Desa Digital.

Tercapainya sasaran Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator indeks SPBE didukung oleh 5 (lima) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 18.659.894.048,- dan realisasi sebesar Rp. 17.738.047.040,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 95%. Dari 5 (lima) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 5 (lima) program.

d) Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Dalam rangka mewujudkan Indikator sasaran meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Jumlah Desa Mandiri. Secara rinci capaian jumlah desa mandiri adalah sebagai berikut:


Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Desa Mandiri	Desa	149	160	107,38	91	175,82

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Apabila kita bandingkan capaian indikator kinerja Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dimana tahun 2023 jumlah desa mandiri sebanyak 128 desa atau 182,86% dari target yang ditetapkan, maka ada peningkatan capaian desa mandiri sebanyak 32 desa. Adapun realisasi desa mandiri Kabupaten Cirebon dari Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.20.
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : SIMONEK Kabupaten Cirebon, 2024

Tercapainya sasaran meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator jumlah desa mandiri didukung oleh 5 (lima) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 18.625.383.772,- dan realisasi sebesar Rp. 17.707.904.237,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 95%. Dari 5 (lima) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 5 (lima) program.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencapaian Tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan RB yaitu:

- 1) Komitmen pimpinan kepala daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Penetapan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai tindaklanjut atas tetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024;
- 3) Adanya inovasi SURABI (sistem reformasi birokrasi terintegrasi) milik Pemerintah provinsi Jawa Barat, sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berdampak kepada publik.
- 4) Pendampingan, monitoring dan evaluasi rencana aksi RB kepada semua perangkat daerah pengampu RB General dan RB Tematik;
- 5) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi rb yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

7. Analisis Kinerja Tujuan 7 : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Cirebon

menetapkan 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja utama jumlah pelanggaran Perda dan indeks resiko bencana. Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sebagai berikut:

a) Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban

Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, pemerintah Kabupaten Cirebon telah berkomitmen dengan masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP). Peran FKUB adalah menjaga kerukunan umat beragama di Cirebon, selain itu lewat kebijakan pemerintah Sinergitas Tiga Pilar. Sinergitas Tiga Pilar adalah sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan Cirebon. Dalam forum ini semua lintas agama, tokoh, aparat pemerintah, dan keamanan duduk bersama bagaimana mewujudkan Kabupaten Cirebon yang aman dan damai. Secara rinci realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut:


Tabel 3.30.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Jumlah pelanggaran Perda	Kasus (menurun)	373	257	131.09	383	132.89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban dengan indikator jumlah pelanggaran perda mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 131.09%, dikategorikan Sangat Tinggi. Capaian angka pelanggaran perda Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.21
Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, 2024

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kriminalitas dengan mengajak masyarakat untuk mewaspadaai paham-paham radikalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan toleransi sesama anak bangsa.
2. Persatuan ormas-ormas yang ikut berperan dalam menjaga keamanan.
3. Menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memfasilitasi kegiatan Parpol dan Ormas dalam Upaya menumbuh kembangkan semangat persatuan bangsa.
4. Peningkatan penertiban sejumlah lokasi rawan penyakit masyarakat (PEKAT);
5. Melakukan peningkatan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan generasi muda dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme yang berdasarkan

Pancasila melalui pembinaan para anggota Paskibraka, fasilitasi kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya kinerja sasaran meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat didukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan total anggaran sejumlah Rp.8,610,818,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.7,342,524,520,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 85,27%.

Gambar 3.10.
Pj. Bupati Cirebon bersama FORKOMPIMDA saat melaksanakan Rakoor Pemilu Damai



Sumber : Prokompim Kabupaten Cirebon, 2024

Gambar 3.11. Pengamanan Demo



Sumber : Sat. Pol. PP Kabupaten Cirebon, 2024

b) Menurunnya Resiko Bencana

Kawasan dengan potensi rawan bencana yakni berada wilayah timur, tengah dan barat Kabupaten Cirebon, namun dari tiga wilayah tersebut bencana kerap terjadi di tujuh kecamatan. Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) belum maksimal. Destana adalah sebuah konsep membangun komunitas sadar bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi/mengantisipasi resiko dampak bencana. Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana dan menggantikan posisi dari menanggulangi kedaruratan bencana. Dari 7 kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana (beresiko tinggi), pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membangun 19 Destana. Kendala yang masih dihadapi BPBD Kabupaten Cirebon saat ini adalah jumlah personel dan tenaga teknis lapangan yang masih jauh cakupannya jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon yang mencapai 40 kecamatan.

Tabel 3.31.


Capaian kinerja sasaran menurunnya resiko bencana

Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2024			Target 2024 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Resiko Bencana	Poin (menurun)	138.64	133.04	104.04	138.64	104.20

Sumber : Simonek Kabupaten Cirebon, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran menurunnya resiko bencana melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 104.20%, dikategorikan Sangat Tinggi. Adapun capaian indeks resiko bencana Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 2020-2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.22
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber : BPBD Kabupaten Cirebon, 2024

Beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah :

1. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana.
3. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas- fasilitas umum dan belum menyebar di beberapa daerah rawan bencana.

Strategi upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan Indeks resiko bencana antara lain:

- 1) Capaian indikator kinerja program 100%
hubungan antara perhitungan indeks risiko bencana dalam penanggulangan bencana dan capaian indikator kinerja program. Untuk mencapai realisasi target indeks risiko bencana dalam

penanggulangan bencana 100%, maka capaian target indikator kinerja program juga harus 100%.

- 2) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkala kegiatan monitoring dan evaluasi regular dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, sedangkan untuk pembahasan- pembahasan khusus, rapat oordinasi dan pengan dalian dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. Selain peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, perbaikan tatalaksana juga terus dilakukan peningkatan.
- 3) Transparansi data dan informasi
Pengelolaan data dan informasi BPBD pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan, dimana masing- masing bidang telah memiliki sumber data yang terkoneksi melalui website, atau kita bisa mendapatkan data dan informasi dari TIM unit data dan informasi penanggulangan bencana.
- 4) Pelibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan
Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada Tahun 2024 dan pengembangan pada tahun- tahun seterusnya. Pada tahun- tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai.

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya kinerja sasaran Indeks Resiko Bencana Kabupaten Cirebon didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan total anggaran sejumlah Rp. 2,288,598,500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,216,913,600,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,87%.

Gambar 3.12.
Pj. Bupati Bersama unsur terkait meninjau lokasi Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon



Sumber : Prokompim Kab. Cirebon, 2024

3.3. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.139.207.910.770,- Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber - sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- b. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- c. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya - upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua

jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Cirebon lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.32.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024

Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1. Pendapatan Daerah	4.594.260.243.982,00	4.464.635.080.497,28	97.18
1.1 Pendapatan Asli Daerah	853.032.201.954,00	772.488.538.477,28	90.56
1.2 Pendapatan transfer	3.741.228.042.028,00	3.692.146.542.020,00	98,69
1.3 Lain-lain PAD yang sah	30.093.236.489,00	23.791.567.439,00	79.06
2. Belanja Daerah	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	95.64
2.1 Belanja Operasi	3.573.233.009.852,00	3.410.559.545.501,00	95,45
2.2 Belanja Modal	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	93,12
2.3 Belanja tidak terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	61,66
2.4 Belanja transfer	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	99,12
3. Pembiayaan daerah	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00
3.1 Penerimaan pembiayaan	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	80.554.309.798,49	0,00

Sumber Data : BKAD Kabupaten Cirebon, 2024

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-

masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon
per tujuan/sasaran strategis tahun 2024

No.	Tujuan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	4,305,599,200	4,263,994,659	99.03
2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	2,678,174,527,026	2,497,118,586,998	93.24
3	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	95,848,546,504	90,478,174,210	94.40
4	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	97,284,399,300	95,134,252,148	97.79
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	362,405,907,471	346,164,493,147	95.52
6	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan	1,346,895,954,650	1,302,702,424,580	96.72

No.	Tujuan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	otonomi desa			
7	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	25,829,770,894	24,786,430,007	95.96
Jumlah		4.610.744.705.045	4.360.648.355.749	94.58

Sumber : aplikasi Simonek Kabupaten Cirebon, 2024

1) Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan perangkat daerah pendukung. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.34
Efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan/sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Tujuan	Sasaran strategis	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				Rp.	%
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat					
Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	1	91.92	4,263,994,659	99.03
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi					
Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Meningkatnya drajat pendidikan masyarakat	2	97,71	1,583,765,202,821	97.71
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,05	913,353,384,177	86.39
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami	1	115.22	51,846,339,317	94.47



Tujuan	Sasaran strategis	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				Rp.	%
	disfungsi sosial				
	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	1	111.06	38,631,834,893	94.29
Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika					
Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	1	100	95,134,252,148	97.79
Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4	91.27	101,058,910,049	95.89
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	2	100.3	1,783,577,180	91.70
	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	1	100.10	205,954,542,866	96.36
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	94.82	37,367,463,052	90.38
Terselenggara nya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	2	94.00	436,847,096,560	94.12
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	3	101.32	833,371,556,234	98.20
	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	1	106.80	17,923,921,940	95.00
	Meningkatnya kemandirian dan	1	107,38	14,559,849,846	95.35

Tujuan	Sasaran strategis	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				Rp.	%
	kesejahteraan masyarakat desa				
Misi 5 : memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional					
Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	1	131.04	1,622,290,700	97.35
	Menurunnya resiko bencana	1	104.04	23,164,139,307	95.86

Sumber : aplikasi SIMONEK Kab. Cirebon, 2024

Dari 16 (enam belas) sasaran yang tercapai kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator walaupun 5 (lima) indikator tidak tercapai, namun kinerja masih masuk kategori sangat tinggi secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, terlihat mayoritas dari 7 tujuan/sasaran strategis 5 (lima) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.35.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi %
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat					
1	Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	1	91.92	99.03	-
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan					



No.	Sasaran	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi %
ekonomi					
2	Meningkatnya drajat pendidikan masyarakat	2	97,71	97.71	-
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,05	86.39	13,66
4	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	1	115.22	94.47	20,75
5	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	1	111.06	94.29	16,77
Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika					
6	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	1	100	97.79	2,21
Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur					
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4	91.27	95.89	-
8	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	2	100.3	91.70	8,6
9	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	1	100.10	96.36	3,74
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	94.82	90.38	4,44
11	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	2	94.00	94.12	-
12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	3	101.32	98.20	3.12
13	Meningkatnya	1	106.80	95.00	11,8

No.	Sasaran	Jumlah indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi %
	maturitas pemerintahan berbasis elektronik				
14	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	1	107,38	95.35	12,03
Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional					
15	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	1	131.04	97.35	33,69
16	Menurunnya resiko bencana	1	104.04	95.86	8,18

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Cirebon tahun 2024 telah terumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) sebesar Rp. 1.148.446.521.244, yang terdiri dari pagu penyedia sebesar Rp. 1.061.104.426.428 dan pagu swakelola sebesar Rp. 87.342.094.816 dengan total paket terumumkan sebanyak 11.419 paket. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan melalui beberapa metode pengadaan yaitu e-purchasing, tender dan non tender (pengadaan langsung atau penunjukan langsung).

Tabel 3.36
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024

No.	Total Pagu RUP	Pagu penyedia	Pagu swakelola	Total paket
1.	1.148.446.521.244	1.061.104.426.428	87.342.094.816	11.419

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Cirebon, 2024

Dari total pagu penyedia yang terumumkan sebesar Rp. 1.061.104.426.428, telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui 2 (dua) aplikasi yaitu aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan

menggunakan metode tender/non tender/pencatatan dan aplikasi Katalog Elektronik LKPP dengan menggunakan metode e-purchasing. Adapun rincian pengadaan barang /jasa secara elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Pelaksanaan PBJ melalui elektronik tahun 2024

No.	Metode	Jumlah paket	Pagu	Realisasi	Efisiensi	
					Rp.	%
1.	E-purchasing	1.308	351.530.774.304	240.861.229.656	110.669.544.648	69
2.	Tender	328	346.087.870.042	326.304.591.874	19.783.278.168	94
3.	Non Tender	9.160	363.485.782.082	125.316.171.382	238.169.610.700	34
Total		10.796	1.061.104.426.428	692.481.992.912	368.622.433.516	65

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Cirebon, 2024

Pemerintah Kabupaten Cirebon selalu mendorong perangkat daerah agar dalam pengadaan barang/jasa untuk memprioritaskan pengadaan melalui metode pemilihan e-purchasing. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain e-purchasing. Pada tahun 2024 perangkat daerah di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode e-purchasing sebanyak 1.308 paket dengan nilai total pagu pengadaan sebesar Rp 351.530.774.304, realisasi pengadaan sebesar Rp 240.861.229.656, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 110.669.544.648 atau 69%.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 328 paket pekerjaan dengan total pagu pengadaan sebesar Rp 346.087.870.042, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 326.304.591.874, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 19.783.278.168 atau 94%.

Untuk pelaksanaan pengadaan non tender (pengadaan langsung atau penunjukan langsung) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 9.160 paket dengan nilai total pagu pengadaan sebesar Rp.363.485.782.082 realisasi pengadaan sebesar

Rp.125.316.171.382, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.238.169.610.700 atau 34%

3.4. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon ditengah kesibukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tetap berprestasi yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon sepanjang kurun waktu Tahun 2024, diantaranya :

Tabel 3.38. Penghargaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Penghargaan Dalam Bidang	Penerima
1.	Bapak Asuh Anak Stunting	BKKBN Provinsi	Pencegahan Stunting	Pemkab Cirebon
2.	Detik Jabar Award 2024	Detik.com		Pemkab Cirebon
3.	Penghargaan dari Universal Health Coverage (UHC) 2024	Kementerian Kesehatan	JKN-KIS	Pemkab Cirebon
4.	NAKER Award	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Penghargaan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia (terbaik se-indonesia)	Pemkab Cirebon
5.	Penghargaan CNN Indonesia Award	Penghargaan CNN Indonesia Award	Quick Response In Dealing Community Problems	Pemkab Cirebon
6.	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN	BPHTB	Pemkab Cirebon

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Penghargaan Dalam Bidang	Penerima
7.	Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat	OMBUDSMAN	Pelayanan Publik	Pemkab Cirebon
8.	SIPERINDU AWARD	BKKBN Prov Jabar	Fasilitator terbanyak Tingkat Jabar	DPPKBP3A Kab. Cirebon

Sumber : Bagian Prokompim Setda Kabupaten Cirebon, 2024



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 16 (enam belas) sasaran dengan 24 indikator sasaran yang terbagi atas 1 indikator untuk Misi 1, 5 (lima) indikator untuk Misi 2, 1 (satu) indikator untuk Misi 3, 15 (lima belas) indikator untuk Misi 4, dan 2 (dua) indikator untuk misi 5.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 24 indikator sasaran, diketahui bahwa 20 indikator sasaran atau 83,33% dengan capaian “Sangat Tinggi”, 1 indikator sasaran atau 4,17% dengan capaian “Tinggi”, 3 indikator sasaran atau 12,50% Sangat Rendah. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **92.79%** atau bermakna **Sangat Tinggi**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 Sangat Baik Sekali.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target.
2. Mengupayakan sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan merumuskan target dan indikator kinerja program dan kegiatan.
5. Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menekan angka putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.
7. Perluasan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.







PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jalan Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 700.1.2.8/ 579 / Sekrt

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sumber, 17 Maret 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

#

Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si., CGCAE, CGRE

Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002



BUPATI CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I M R O N
Jabatan : BUPATI CIREBON

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, Januari 2024

BUPATI CIREBON,

I M R O N

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2024****VISI: "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat						
1.1.	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon	86 Persen
1.1.1.	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Non Kumulatif	Meningkat		260 Kelompok
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi						
2.1.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Non Kumulatif	Meningkat		71.59 Poin
2.1.1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	7.44 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	12.63 Tahun
2.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Kesehatan	72.48 Tahun
2.2.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan		Non Kumulatif	Menurun		10.84 Persen
		Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)		Non Kumulatif	Menurun		9.9 Persen
		PDRB Per Kapita		Non Kumulatif	Meningkat		28.74 Juta
2.2.1.	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon		Non Kumulatif	Meningkat	dinas sosial	2.3 Persen
2.2.2.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Jumlah Penduduk Bekerja x 100% Jumlah Angkatan Kerja	Non Kumulatif	Meningkat		59.64 Persen
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika						

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1.	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Bakesbangpol	90 Poin
3.1.1.	Meningkatnya penyelesaian persekakan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama		Non Kumulatif	Meningkat	kesatuan bangsa dan politik	83 Persen
4.	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah						
4.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan - PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin, Diskop UMKM	5.08 Persen
		Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Non Kumulatif	Menurun	Disdagin, Diskop UMKM	0.33 Poin
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan		Non Kumulatif	Meningkat		11529 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun
4.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Distan	2.54 Prosen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin	5.07 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin, Diskop UMKM	5.75 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disbudparpora, Diskop UMKM	5.23 Persen
4.1.2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Distan, Dishanpang	72.52 Poin
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Distan, Dishanpang	93.4 Prosen

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1.3.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	PUPR, Kimrum	81.67 Poin
4.1.4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Non Kumulatif	Meningkat	DLH	52.92 Poin
4.2.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi		Non Kumulatif	Meningkat		75 Indeks
4.2.1.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD/jumlah pendapatan daerah x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	BKAD, Bapenda	18.56 Poin
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Non Kumulatif	Meningkat	Bag. Organisasi Setda	3.5 Poin
4.2.2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	Non Kumulatif	Meningkat	Bag Organisasi Setda	80 Poin
		Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	Non Kumulatif	Meningkat	BKAD	1 WTP
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	Non Kumulatif	Meningkat	Inspektorat	85 Poin
4.2.3.	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	Non Kumulatif	Meningkat	Diskominfo	3.38 Poin
4.2.4.	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Non Kumulatif	Meningkat	hasil pemutakhiran data IDM setiap tahun oleh para pendamping desa	91 Desa
5.	Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional						
5.1.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan		Non Kumulatif	Meningkat		77.5 Persen
5.1.1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	Non Kumulatif	Menurun	Satpol PP	383 Kasus
5.1.2.	Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana	Hasil penilaian dari BNPB	Non Kumulatif	Menurun	BPBD	138.64 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.553.410.440,00
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.249.771.100,00
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	27.300.000,00
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.605.980.803,00
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.351.100,00
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	99.407.600,00
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	233.425.000,00
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.037.240.200,00
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.897.213.842,00
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	800.936.000,00
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.909.251.100,00
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.083.137.100,00
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	224.848.000,00
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.601.975.100,00
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	502.595.500,00
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.617.076.700,00
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	304.822.700,00
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.655.725.300,00
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.649.635.400,00
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	819.839.600,00
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.255.818.000,00
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.288.598.500,00
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.939.834.000,00
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.228.388.800,00
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	68.247.000,00
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.296.483.000,00
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	796.684.200,00
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	285.921.100,00
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	139.204.900,00
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.899.511.800,00
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.032.774.900,00

No	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	450.352.000,00
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.191.071.300,00
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	262.499.700,00
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	405.871.100,00
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	166.997.900,00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	487.566.900,00
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	839.914.900,00
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.124.600,00
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	197.329.800,00
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	116.733.000,00
2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	99.999.800,00
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	250.074.200,00
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	157.618.800,00
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	578.430.100,00
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.715.887.900,00
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	351.248.100,00
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	529.225.900,00
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	119.270.100,00
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000,00
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	36.003.785.000,00
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.473.628.100,00
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	372.413.900,00
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	462.408.500,00
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.551.900,00
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	206.535.400,00
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	289.038.800,00
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.196.426.800,00
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.369.374.000,00
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	707.209.800,00
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	548.569.700,00
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	121.218.200,00

No	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.059.929.830,00
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.410.521.700,00
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.373.018.912,00
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.781.900,00
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	173.086.616,00
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	415.721.004,00
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.209.852,00
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	370.953.660,00
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	871.340.000,00
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350.556.100,00
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	176.870.400,00
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	583.308.000,00
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	112.880.300,00
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	282.344.900,00
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.839.199.300,00
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	10.174.041.000,00
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	791.012.200,00
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	129.892.500,00
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.062.900.600,00
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.927.186.700,00
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	103.397.300,00
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	22.114.600,00
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	471.247.400,00
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.925.900,00
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	425.959.400,00
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	274.650.200,00
2.24.04.	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	17.376.600,00
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	475.498.800,00
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.359.719.900,00
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	179.695.600,00

No	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	592.929.800,00
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.234.496.800,00
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	184.967.400,00
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	753.559.700,00
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.489.673.100,00
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	914.798.500,00
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	347.981.000,00
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	257.276.200,00
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	64.611.900,00
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	593.905.300,00
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.610.090.700,00
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	172.918.600,00
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	74.533.600,00
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	178.796.400,00
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.728.400,00
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	208.205.500,00
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.822.100,00
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	132.891.600,00
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.695.095.300,00
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.812.229.400,00
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.565.292.800,00
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.360.876.000,00
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.354.206.900,00
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	792.847.702.145,00
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.813.877.588,00
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.652.110.046,00
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.825.706.800,00
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.410.500,00
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.036.191.900,00
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.766.188.600,00
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.136.868.600,00

No	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.493.342.070,00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.957.257.900,00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.950.381.500,00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.397.100,00
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.308.627.800,00
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	70.663.843.200,00
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	149.999.900,00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.471.565.200,00
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.041.498.000,00
J U M L A H		4.048.922.982.008,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



BUPATI CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2024**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, 18 Oktober 2024
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2024

VISI: "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat							
1.1.	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon	86 Persen	86 Persen
1.1.1.	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Non Kumulatif	Meningkat		260 Kelompok	260 Kelompok
2.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi							
2.1.	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Non Kumulatif	Meningkat		71.59 Poin	72.06 Poin
2.1.1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	7.44 Tahun	7.88 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	12.63 Tahun	12.63 Tahun
2.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Kesehatan	72.48 Tahun	74.94 Tahun
2.2.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan		Non Kumulatif	Menurun		10.84 Persen	10.84 Persen
		Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)		Non Kumulatif	Menurun		7,55 Persen	7,15 Persen
		PDRB Per Kapita		Non Kumulatif	Meningkat		28.74 Juta	28.74 Juta
2.2.1.	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon		Non Kumulatif	Meningkat	dinas sosial	2.3 Persen	2.3 Persen
2.2.2.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$	Non Kumulatif	Meningkat		59.64 Persen	62,37 Persen
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika							

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1.	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Bakesbangpol	90 Poin	90 Poin
3.1.1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama		Non Kumulatif	Meningkat	kesatuan bangsa dan politik	83 Persen	83 Persen
4.	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah							
4.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan - PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin, Diskop UMKM	5.08 Persen	5.08 Persen
		Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Non Kumulatif	Menurun	Disdagin, Diskop UMKM	0.330 Poin	0.339 Poin
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan		Non Kumulatif	Meningkat		11.529 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	11.529 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun
4.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Distan	2.54 Prosen	2.54 Prosen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin	5.07 Persen	5.92 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disdagin, Diskop UMKM	5.75 Persen	5.75 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Non Kumulatif	Meningkat	Disbudparpora, Diskop UMKM	5.23 Persen	7,74 Persen

No	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/ Angka Kecukupan Energi X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Distan, Dishanpang	72.25 Poin	72.59 Poin
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/ Angka Kecukupan Energi X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Distan, Dishanpang	93.4 Prosen	95,0 Prosen
4.1.3.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	PUPR, Kimrum	81.67 Poin	89,19 Poin
4.1.4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Non Kumulatif	Meningkat	DLH	52.92 Poin	57,53 Poin
4.2.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi		Non Kumulatif	Meningkat		75 Indeks	75 Indeks
4.2.1.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD/ Jumlah pendapatan daerah x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	BKAD, Bapenda	18.56 Poin	18.56 Poin
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Non Kumulatif	Meningkat	Bag. Organisasi Setda	3.5 Poin	3.5 Poin
4.2.2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	Non Kumulatif	Meningkat	Bag Organisasi Setda	70 Poin	70 Poin
		Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	Non Kumulatif	Meningkat	BKAD	1 WTP	1 WTP
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	Non Kumulatif	Meningkat	Inspektorat	85 Poin	85 Poin
4.2.3.	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	Non Kumulatif	Meningkat	Diskominfo	3.38 Poin	3.38 Poin
4.2.4.	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Non Kumulatif	Meningkat	hasil pemutakhiran data IDM setiap tahun oleh para pendamping desa	91 Desa	149 Desa
5.	Memeilihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional							
5.1.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan		Non Kumulatif	Meningkat		77.5 Persen	77.5 Persen
5.1.1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	Non Kumulatif	Menurun	Satpol PP	383 Kasus	373 Kasus
5.1.2.	Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana	Hasil penilaian dari BNPB	Non Kumulatif	Menurun	BPBD	138.64 Poin	138.64 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.553.410.440,00	2.559.727.874.792,00	57.174.464.352,00	2,28
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	52.249.771.100,00	490.309.016.700,00	438.059.245.600,00	838,39
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.605.980.803,00	260.522.735.015,00	150.916.754.212,00	137,69
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	155.351.100,00	3.269.369.500,00	3.114.018.400,00	2.004,50
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	99.407.600,00	612.538.600,00	513.131.000,00	516,19
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	233.425.000,00	4.384.772.000,00	4.151.347.000,00	1.778,45
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.037.240.200,00	60.155.873.900,00	14.118.633.700,00	30,67
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.897.213.842,00	22.109.713.842,00	4.212.500.000,00	23,54
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	800.936.000,00	11.696.696.000,00	10.895.760.000,00	1.360,38
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.909.251.100,00	9.909.251.100,00	1.000.000.000,00	11,22
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.083.137.100,00	9.995.637.100,00	912.500.000,00	10,05
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	224.848.000,00	224.848.000,00	0,00	0,00
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.601.975.100,00	175.664.475.100,00	7.062.500.000,00	4,19
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	502.595.500,00	502.595.500,00	0,00	0,00
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.617.076.700,00	2.617.076.700,00	0,00	0,00
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	304.822.700,00	304.815.200,00	(7.500,00)	(0,00)
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.655.725.300,00	36.512.475.300,00	27.856.750.000,00	321,83
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.649.635.400,00	5.902.885.400,00	253.250.000,00	4,48
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	819.839.600,00	1.219.839.600,00	400.000.000,00	48,79
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.255.818.000,00	8.610.818.000,00	355.000.000,00	4,30
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.288.598.500,00	2.288.598.500,00	0,00	0,00
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.939.834.000,00	4.939.834.000,00	0,00	0,00
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.228.388.800,00	1.228.388.800,00	0,00	0,00
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	68.247.000,00	68.247.000,00	0,00	0,00
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.296.483.000,00	1.296.482.800,00	(200,00)	(0,00)
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	796.684.200,00	2.745.648.200,00	1.948.964.000,00	244,63
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	285.921.100,00	335.827.900,00	49.906.800,00	17,45
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	139.204.900,00	139.204.900,00	0,00	0,00


No	Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.899.511.800,00	4.191.854.200,00	2.292.342.400,00	120,68
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.032.774.900,00	1.428.281.800,00	395.506.900,00	38,30
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	450.352.000,00	450.352.000,00	0,00	0,00
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.191.071.300,00	1.191.071.300,00	0,00	0,00
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	262.499.700,00	331.519.500,00	69.019.800,00	26,29
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	405.871.100,00	405.871.100,00	0,00	0,00
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	166.997.900,00	166.997.900,00	0,00	0,00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	487.566.900,00	487.566.900,00	0,00	0,00
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	336.979.800,00	336.979.800,00	100,00
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	839.914.900,00	1.651.648.700,00	811.733.800,00	96,64
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.124.600,00	96.124.600,00	0,00	0,00
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	197.329.800,00	197.329.800,00	0,00	0,00
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	116.733.000,00	116.733.000,00	0,00	0,00
2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	99.999.800,00	99.999.800,00	0,00	0,00
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	250.074.200,00	250.074.200,00	0,00	0,00
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	157.618.800,00	157.618.800,00	0,00	0,00
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	578.430.100,00	778.430.000,00	199.999.900,00	34,58
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.715.887.900,00	3.369.071.800,00	653.183.900,00	24,05
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	351.248.100,00	351.248.100,00	0,00	0,00
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	529.225.900,00	529.225.700,00	(200,00)	(0,00)
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	119.270.100,00	119.270.000,00	(100,00)	(0,00)
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	36.003.785.000,00	35.870.653.300,00	(133.131.700,00)	(0,37)
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.473.628.100,00	1.473.628.100,00	0,00	0,00
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	372.413.900,00	372.413.900,00	0,00	0,00
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	462.408.500,00	462.408.500,00	0,00	0,00
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.551.900,00	48.551.900,00	0,00	0,00
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	206.535.400,00	210.935.000,00	4.399.600,00	2,13
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	289.038.800,00	941.449.515,00	652.410.715,00	225,72
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.196.426.800,00	9.731.574.500,00	1.535.147.700,00	18,73

No	Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.369.374.000,00	1.440.656.157,00	71.282.157,00	5,21
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	707.209.800,00	1.204.309.800,00	497.100.000,00	70,29
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	548.569.700,00	12.935.965.754,00	12.387.396.054,00	2.258,13
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	121.218.200,00	11.447.068.200,00	11.325.850.000,00	9.343,36
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.059.929.830,00	24.104.929.530,00	10.044.999.700,00	71,44
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.410.521.700,00	3.878.028.300,00	1.467.506.600,00	60,88
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.373.018.912,00	7.185.835.938,00	812.817.026,00	12,75
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.781.900,00	16.781.900,00	0,00	0,00
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	173.086.616,00	173.086.616,00	0,00	0,00
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	415.721.004,00	647.746.604,00	232.025.600,00	55,81
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.209.852,00	138.209.852,00	0,00	0,00
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	370.953.660,00	482.104.460,00	111.150.800,00	29,96
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	871.340.000,00	1.756.343.000,00	885.003.000,00	101,57
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350.556.100,00	350.556.100,00	0,00	0,00
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	176.870.400,00	176.870.400,00	0,00	0,00
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	583.308.000,00	583.308.000,00	0,00	0,00
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	112.880.300,00	734.677.300,00	621.797.000,00	550,85
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	282.344.900,00	282.344.900,00	0,00	0,00
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.839.199.300,00	2.806.206.700,00	(32.992.600,00)	(1,16)
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.174.041.000,00	10.706.980.400,00	532.939.400,00	5,24
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	791.012.200,00	791.012.200,00	0,00	0,00
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	129.892.500,00	289.823.000,00	159.930.500,00	123,13
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.062.900.600,00	1.512.900.600,00	450.000.000,00	42,34
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.927.186.700,00	1.967.186.700,00	40.000.000,00	2,08
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	103.397.300,00	103.397.300,00	0,00	0,00
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	22.114.600,00	722.114.600,00	700.000.000,00	3.165,33
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	471.247.400,00	641.988.400,00	170.741.000,00	36,23
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.925.900,00	50.925.900,00	0,00	0,00
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	425.959.400,00	425.963.300,00	3.900,00	0,00
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	274.650.200,00	274.649.700,00	(500,00)	(0,00)

No	Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.24.04.	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	17.376.600,00	17.376.600,00	0,00	0,00
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	475.498.800,00	775.488.700,00	299.989.900,00	63,09
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.359.719.900,00	2.240.516.000,00	880.796.100,00	64,78
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	179.695.600,00	379.695.600,00	200.000.000,00	111,30
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	592.929.800,00	592.929.800,00	0,00	0,00
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.234.496.800,00	1.234.496.800,00	0,00	0,00
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	184.967.400,00	184.967.400,00	0,00	0,00
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	753.559.700,00	753.559.700,00	0,00	0,00
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.489.673.100,00	2.518.576.180,00	1.028.903.080,00	69,07
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	914.798.500,00	20.191.715.572,00	19.276.917.072,00	2.107,23
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	347.981.000,00	919.659.876,00	571.678.876,00	164,28
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	257.276.200,00	257.276.200,00	0,00	0,00
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	64.611.900,00	64.611.900,00	0,00	0,00
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	593.905.300,00	801.324.700,00	207.419.400,00	34,92
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.610.090.700,00	20.960.983.900,00	15.350.893.200,00	273,63
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	172.918.600,00	222.918.600,00	50.000.000,00	28,92
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	74.533.600,00	84.747.800,00	10.214.200,00	13,70
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	178.796.400,00	263.796.100,00	84.999.700,00	47,54
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.728.400,00	11.514.000,00	(10.214.400,00)	(47,01)
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	208.205.500,00	458.347.700,00	250.142.200,00	120,14
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.822.100,00	30.822.100,00	0,00	0,00
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	132.891.600,00	132.891.600,00	0,00	0,00
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.695.095.300,00	21.960.667.300,00	265.572.000,00	1,22
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.812.229.400,00	4.060.535.800,00	248.306.400,00	6,51
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.565.292.800,00	31.603.454.900,00	38.162.100,00	0,12
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.360.876.000,00	1.891.605.200,00	(469.270.800,00)	(19,88)
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.354.206.900,00	2.415.333.900,00	61.127.000,00	2,60
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	792.847.702.145,00	734.983.269.688,00	(57.864.432.457,00)	(7,30)
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.813.877.588,00	3.166.648.588,00	352.771.000,00	12,54
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.652.110.046,00	6.019.479.146,00	367.369.100,00	6,50

No	Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.825.706.800,00	2.673.857.700,00	(151.849.100,00)	(5,37)
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	941.410.500,00	2.941.369.100,00	1.999.958.600,00	212,44
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.036.191.900,00	1.164.675.700,00	128.483.800,00	12,40
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.766.188.600,00	8.282.415.300,00	1.516.226.700,00	22,41
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.136.868.600,00	1.566.407.000,00	429.538.400,00	37,78
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.493.342.070,00	6.493.342.070,00	0,00	0,00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.957.257.900,00	11.957.257.900,00	0,00	0,00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.950.381.500,00	3.950.381.500,00	0,00	0,00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.397.100,00	78.397.100,00	0,00	0,00
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.308.627.800,00	1.703.370.200,00	394.742.400,00	30,16
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	70.663.843.200,00	70.117.023.700,00	(546.819.500,00)	(0,77)
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	149.999.900,00	149.999.900,00	0,00	0,00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.471.565.200,00	1.201.822.900,00	(269.742.300,00)	(18,33)
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.041.498.000,00	1.799.798.000,00	758.300.000,00	72,81
J U M L A H		4.048.922.982.008,00	4.804.873.024.195,00	755.950.042.187,00	18,67

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 / Kep. 42 -Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 42 -BAPPELITBANGDA/2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon</i>	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Persen	86.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 1 : <i>Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon</i>	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok	260	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Misi 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 2 : <i>Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas</i>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks Kesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran) ^{1/3} x 100	Poin	71.59	DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN	BPS
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</i>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7.44	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Tahun	12.63	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun	72,48	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
Tujuan 3 : <i>Mewujudkan Kesejahteraan Sosial</i>	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%	Persen	10,84	DINAS SOSIAL	BPS

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%	Persen	7,55	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PDRB Per Kapita	PDRB / jumlah Penduduk	Juta	28,74	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 4 : <i>Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial</i>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Jumlah PPKS yang tertangani / Total PPKS di Kabupaten Cirebon X 100%	Persen	2,30	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
Sasaran 5 : <i>Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja</i>	Rasio Kesempatan Kerja	Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%	Persen	59,64	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN

Misi 3: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 4 : <i>Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama</i>	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Poin	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 6 : <i>Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama</i>	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama / Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama yang terselesaikan X 100%	Persen	83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 5 : <i>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100% (Penghitungan dari BPS)	Persen	5,08	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin	0,330	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	–	Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	11.529	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 7 : <i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan</i>	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Persen	2,54	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Persen	5,07	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Persen	5,75	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Persen	5,23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran 8 : <i>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</i>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Poin	72,25	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Persen	93.40	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 9 : <i>Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah</i>	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Poin	81,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 10 : <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Poin	52,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 6 : <i>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Indeks	75	SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Sasaran 11 : <i>Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik</i>	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	Poin	18,56	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Poin	3.50	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Sasaran 12 : <i>Meningkatnya</i>	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	70	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
<i>akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih</i>	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	WTP	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	Poin	85	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
Sasaran 13 : <i>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</i>	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	3,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran 14 : <i>Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa</i>	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Desa	91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM SETIAP TAHUN OLEH PARA PENDAMPING DESA

Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 7 : <i>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat</i>	Indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Laporan pelanggaran perda yang ditangani/ seluruh laporan pelanggaran perda	Persen	77,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran 15 : <i>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban</i>	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	Kasus	383	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 16 : <i>Menurunnya resiko bencana</i>	Indek resiko bencana	Bahaya X Kerentanan / Kapasitas (Hasil penilaian dari BNPB)	Poin	138,64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI CIREBON,



IMRON



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2 /Kep. 513 -Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 18 oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2 /Kep.513-Bappelitbangda/2024

TANGGAL : 18 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon</i>	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Persen	86,00	86.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 1 : <i>Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon</i>	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok	260	260	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Misi 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 2 : <i>Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas</i>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks Kesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran) ^{1/3} x 100	Poin	71,59	72.06	DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN	BPS
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</i>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7,44	7.88	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Tahun	12,63	12.63	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun	72,48	74,94	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%	Persen	10,84	10,84	DINAS SOSIAL	BPS
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%	Persen	7,55	7,15	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PDRB Per Kapita	PDRB / jumlah Penduduk	Juta	28,74	28,74	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 4 : Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Jumlah PPKS yang tertangani / Total PPKS di Kabupaten Cirebon X 100%	Persen	2,30	2,30	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
Sasaran 5 : Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%	Persen	59,64	62,37	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN

Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 4 : <i>Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama</i>	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Poin	90	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 6 : <i>Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama</i>	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama / Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama yang terselesaikan X 100%	Persen	83	83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 5 : <i>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100% (Penghitungan dari BPS)	Persen	5,08	5,08	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
berwawasan lingkungan	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin	0,330	0,339	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	-	Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun	11.529	11.529	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Persen	2,54	2,54	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Persen	5,07	5,92	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Persen	5,75	5,75	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Persen	5,23	7,74	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran 8 : <i>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</i>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Poin	72,25	72,59	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Persen	93,40	95,00	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 9 : <i>Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah</i>	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakarya (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik / total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Poin	81,67	89,19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 10 : <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Poin	52,92	57,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 6 : <i>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Indeks	75	75	SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Sasaran 11 : <i>Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik</i>	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD / Jumlah pendapatan daerah x 100%	Poin	18,56	18,56	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Poin	3,50	3,50	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA


Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 12 : <i>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih</i>	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	70	70	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	WTP	1	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	Poin	85	85	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
Sasaran 13 : <i>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</i>	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	3,38	3,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran 14 : <i>Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa</i>	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Desa	91	149	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM SETIAP TAHUN OLEH PARA PENDAMPING DESA

Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 7 : <i>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat</i>	Indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Laporan pelanggaran perda yang ditangani/ seluruh laporan pelanggaran perda	Persen	77,50	77,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 15 : <i>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban</i>	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	Kasus (menurun)	383	373	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran 16 : <i>Menurunnya resiko bencana</i>	Indek resiko bencana	Bahaya X Kerentanan / Kapasitas (Hasil penilaian dari BNPB)	Poin	138,64	138,64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA